



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris kumulasi Perwalian Anak yang diajukan oleh;

1. PEMOHON 1, tanggal lahir 09 September 1986 /umur 37, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon I;

Bahwa **Pemohon I** juga bertindak sebagai Wali dari anak yang bernama; **ANAK KANDUNG PEWARIS**, NIK xxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 14 April 2007, Umur 16 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan Sekarang SLTA/Sederajat, Alamat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, No. 33, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, No. HP 081360208924;

2. Maliyan bin AYAH KANDUNG PEWARIS, tanggal 29 April 1968 /umur 55, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor: 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Tembilahan, pada tanggal 16 Oktober 2023, sesuai dengan Surat Kematian dengan Nomor : **474.3/Kel. Tbh. Hilir/ Pem/135**, tertanggal 19 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxxxxx yaitu Budiono, SP Selanjutnya disebut **Almarhumah**;
2. Bahwa suami dari Almarhumah **PEWARIS** yang bernama Almarhum **SUAMI PEWARIS** juga telah meninggal dunia di Tembilahan, 18 Mei 2019 dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **1404-KM-21052019-0002**, tertanggal 22 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Ahmad Ramani, S. Pd, M. Pd;
3. Bahwa pernikahan antara Almarhumah **PEWARIS** dengan Almarhum **SUAMI PEWARIS**, telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK KANDUNG PEWARIS**, NIK xxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 14 April 2007, Umur 16 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan Sekarang SLTA/Sederajat;
4. Bahwa Ayah kandung dari Almarhumah **PEWARIS** yang bernama **AYAH KANDUNG PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun **2014** di **Tembilahan**;
5. Bahwa Ibu kandung dari Almarhumah **PEWARIS** yang bernama **IBU KANDUNG PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun **2008** di **Tembilahan**;
6. Bahwa saudara kandung dari Almarhumah **PEWARIS** yang bernama **Mardiana** telah meninggal dunia pada tahun **2020** di **Tembilahan**;
7. Bahwa saudara kandung dari Almarhumah **PEWARIS** yang bernama **Xxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tahun **2011** di **Probolinggo, Jawa Timur**;

Halaman 2 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saudara kandung dari Almarhumah **PEWARIS** yang bernama **Elya** telah meninggal dunia pada tahun **2023** di **Tanjung Pinang, Kepulauan Riau**;
9. Bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung dari Almarhumah **PEWARIS**;
10. Bahwa oleh karena anak pada point 3 (tiga) masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sekaligus perwalian atas anak yang bernama **ANAK KANDUNG PEWARIS**;
11. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dan perwalian ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak Pemohon tersebut;
12. Bahwa Almarhumah **PEWARIS** telah meninggalkan ahli waris, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris dengan Nomor : **45/KEL TBH HILIR/XI/2023** yang ditandatangani oleh Lurah Xxxxxxxx, atas nama Budiono, SP, tertanggal 08 November 2023;
13. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS**, Selain itu, juga untuk sebagai syarat penutupan rekening Bank Riau Kepri Syariah dan pengurusan Taspen atas nama **PEWARIS**. Untuk itu, Para Pemohon memohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah **PEWARIS** sesuai Hukum Waris Islam;
14. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;
15. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini :

Halaman 3 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **PEMOHON 1;**
- b. **PEMOHON 2;**
- c. **ANAK KANDUNG PEWARIS.**

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah **PEWARIS;**

3. Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak pasangan **PEWARIS** dengan **SUAMI PEWARIS**, yang bernama: **ANAK KANDUNG PEWARIS**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 14 April 2007;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya ada perbaikan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, sedangkan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx, atas nama **PEMOHON I**, tanggal 09-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx, atas nama Maliyan, tanggal 09-02-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxx, atas nama kepala rumah tangga Xxxxxxxx, tanggal 03-10-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxx, atas nama kepala rumah tangga Maliyan, tanggal 08-01-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/29/IV/2006, atas nama SUAMI PEWARIS dan PEWARIS, tanggal 06 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/10.556/2007, atas nama ANAK KANDUNG PEWARIS, tanggal 23 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx, atas nama PEWARIS, tanggal 24-01-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dileges Pos, maka oleh Ketua

Halaman 5 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxx, atas nama kepala rumah tangga PEWARIS, tanggal 03-02-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Daftar Susunan Keluarga atas nama PEWARIS, tanggal 06 Oktober 2023, yang disahkan oleh Camat Tembilahan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Riau, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Rapor Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama ANAK KANDUNG PEWARIS NISN/NIS 00730359549/ 9913, tanggal 11 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh SMA Tembilahan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 06 November 2023, yang dibuat oleh ANAK KANDUNG PEWARIS dan diketahui serta di catat dalam register RT 002 Xxxxxxxx, RW 007 Xxxxxxxx, Lurah Xxxxxxxx, serta Camat Tembilahan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, tanpa tanggal, yang ketahui oleh Lurah Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1404-KM-27102023-

Halaman 6 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0017, atas nama PEWARIS, tanggal 27 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir xxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1404-KM-21052019-0002, atas nama SUAMI PEWARIS, tanggal 22 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/Kel Tbh.Hilir/Pem/151, atas nama AYAH KANDUNG PEWARIS, tanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/Kel Tbh.Hilir/Pem/150, atas nama IBU KANDUNG PEWARIS, tanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1404-KM-23112023-0003, atas nama Mardiana, tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah

Halaman 7 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 2155/Kematian/445/IV/2023, atas nama Xxxxxxxx, tanggal 18 April 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/Kel.Tbh.Hilir-Umum/15, atas nama Xxxxxxxx, tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Riau, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.19;

20. Fotokopi Buku Tabungan Bank Riau Kepri, Nomor Seri 2017-31-3102392, Nomor Rekening xxxxxxxx atas nama PEWARIS, tanggal cetak 08 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.20;

21. Fotokopi Kartu Peserta Taspen, Nomor xxxxxxxx atas nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali, yang dibuat oleh PEMOHON I pada tanggal 31 Oktober 2023 di atas kertas bermaterai, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.22;



23. Fotokopi Surat Persetujuan Suami, yang dibuat oleh XXXXXXXXX pada tanggal 31 Oktober 2023 di atas kertas bermaterai, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.23;

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXX, tanggal 24-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX, setelah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.24;

25. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/11/IV/2013, atas nama XXXXXXXXX dan PEMOHON I, tanggal 08 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.25;

26. Fotokopi Surat Catatan Kepolisian Nomor SKCK/6136/X/YAN23/2023/INTELKAM, atas nama PEMOHON I, tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Polres Indragiri Hilir, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.26;

27. Fotokopi Surat Keterangan Dokter No. 812/RM/793, atas nama PEMOHON I, tanggal 26 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD Puri Husada, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.27;

28. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 313/III/HK/2023, tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Bupati XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX, setelah diperiksa oleh



Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.28;

29. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat oleh PEMOHON I pada tanggal 31 Oktober 2023 di atas kertas bermaterai, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup telah dileges Pos, maka oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.29;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga sejak lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengurus masalah penetapan ahli waris dan perwalian anak;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah PEWARIS;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibu bernama IBU KANDUNG PEWARIS;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2014 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia sekitar tahun 2008;
- Bahwa kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris, tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan SUAMI PEWARIS, saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa pewaris dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG PEWARIS, biasa dipanggil Naya;



- Bahwa pewaris mempunyai 5 saudara, namun semuanya sudah meninggal kecuali Pemohon I dan Pemohon II, dan satu lagi tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia sekitar bulan Oktober 2023 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia sekitar tahun 2019 disebabkan karena sakit juga;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki taspen yang akan diurus oleh para Pemohon untuk keperluan anak pewaris, tapi anak Pewaris masih di bawah umur dan masih bersekolah sehingga Pemohon I yang minta ditetapkan sebagai wali dari anak Pewaris;
 - Bahwa Pewaris semasa hidupnya bekerja sebagai PNS guru;
 - Bahwa selama orang tuanya meninggal, anak pewaris memang tinggal bersama dan diasuh oleh para Pemohon;
 - Bahwa selama tinggal bersama para Pemohon, kondisi anak pewaris terawat dan baik-baik saja dan tidak pernah ada terdengar terjadi pemukulan atau kekerasan terhadap anak Pewaris;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah terdengar melakukan perbuatan tercela atau pidana;
 - Bahwa Pemohon I telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai guru;
 - Bahwa keluarga besar anak Pewaris tidak ada yang keberatan jika anak Pewaris diasuh dan dirawat Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus taspen milik pewaris dan untuk keperluan lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.02 RW.07, xxxx xxxxxxxxxx Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena adalah adik ipar almarhumah (Pewaris);
- Bahwa setahu saksi para Pemohon datang ke pengadilan untuk mengurus masalah penetapan ahli waris dan perwalian anak;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah PEWARIS;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibu bernama IBU KANDUNG PEWARIS;
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2014 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia sekitar tahun 2008;
- Bahwa kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris, tapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan SUAMI PEWARIS, saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa pewaris dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG PEWARIS, biasa dipanggil Naya;
- Bahwa pewaris mempunyai 5 saudara, namun semuanya sudah meninggal kecuali Pemohon I dan Pemohon II. Tapi ada satu saudaranya lagi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pewaris meninggal dunia sekitar bulan Oktober 2023 disebabkan karena sakit;
- Bahwa suami pewaris telah meninggal dunia sekitar tahun 2019 disebabkan karena sakit juga;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon dan anak pewaris juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki taspen yang akan diurus oleh para Pemohon untuk keperluan anak pewaris, tapi anak Pewaris masih di bawah umur dan masih bersekolah sehingga Pemohon I yang minta ditetapkan sebagai wali dari anak Pewaris;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya bekerja sebagai PNS guru;

Halaman 12 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama orang tuanya meninggal, anak pewaris memang tinggal bersama dan diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa selama tinggal bersama para Pemohon, kondisi anak pewaris terawat dan baik-baik saja dan tidak pernah ada terdengar terjadi pemukulan atau kekerasan terhadap anak Pewaris;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah terdengar melakukan perbuatan tercela atau pidana;
- Bahwa keluarga besar anak Pewaris tidak ada yang keberatan jika anak Pewaris diasuh dan dirawat Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus taspen milik pewaris dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Permohonan Para Pemohon diketahui bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan dan perkara tersebut berkaitan dengan bidang perkawinan yang di dalamnya berkenaan dengan Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cakap bertindak hukum yang ditinggal kedua orang tuanya dan tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tembilahan

Halaman 13 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Ahli Waris bersamaan dengan perwalian anak, dalam hal ini Majelis Hakim menilai kumulasi objektif dalam perkara ini dapat diterima karena antara kedua permohonan itu terdapat koneksitas (berkaitan erat satu dengan lainnya) dan penggabungan perkara ini akan memudahkan serta mengefesienkan waktu dan biaya, berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, maka perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama PEWARIS sekaligus (kumulasi) permohonan perwalian anak atas anak PEWARIS dan SUAMI PEWARIS yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS karena anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai syarat syarat penutupan rekening Bank Riau Kepri Syariah dan pengurusan Taspen atas nama **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada bagian duduk perkara, para Pemohon telah mengubah permohonannya dengan menambahkan petitum penetapan perwalian anak. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah perubahan permohonan Pemohon tersebut dibolehkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan/permohonan tidak diatur dalam R,Bg., sehingga untuk kepentingan proses beracara, Hakim dapat mengacu pada ketentuan *reglement op de burgerlike rechtsvordering* (Rv). Pasal 127 Rv menyebutkan: "*Pemohon/permohonan berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonannya*".

Menimbang, bahwa atas perbaikan dan perubahan surat permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menilai tidak mengubah atau menambah pokok perkara dan masih dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para

Halaman 14 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.29 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.29 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan, tidak ada yang membantahnya dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, Pengadilan Agama Tembilahan mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa SUAMI PEWARIS dan PEWARIS adalah suami istri sah yang menikah

Halaman 15 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 April 2006 di Kecamatan Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.12 (Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Daftar Susunan Keluarga, Rapor, Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris) terbukti bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS adalah anak kandung SUAMI PEWARIS dan PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Kutipan Akta Kematian Suami Pewaris) terbukti bahwa SUAMI PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa AYAH KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Jarkiyah telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 (Kutipan Akta Kematian dan Surat Keterangan Saudari Kandung Pewaris) terbukti bahwa Mardiana telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 yang berupa Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh RSUD setempat dan Pemerintah setempat dan yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Ellya telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2023. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

- Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.

Halaman 16 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Surat Keterangan Ghaib Saudara Kandung Pewaris) terbukti bahwa Xxxxxxxx selama 12 tahun hingga kini tidak diketahui keberadaannya (Ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 s/d P.21 (Buku Tabungan dan Kartu Taspen) terbukti bahwa Pewaris (PEWARIS) memiliki harta peninggalan berupa tabungan di Bank Riau Kepri dan Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 s/d P.23 (Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Wali dan Surat Persetujuan Suami) terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON I) bersedia dan telah mendapatkan persetujuan dari suami Pemohon I untuk menjadi wali anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 P.24 s/d P.25 (Kartu Keluarga, KTP dan Buku Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon I dengan laki-laki yang bernama Xxxxxxxx memiliki hubungan suami isteri yang menikah tanggal 08 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 (Surat Catatan Kepolisian) terbukti bahwa Pemohon I tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 (Surat Keterangan Dokter) terbukti bahwa Pemohon I adalah orang yang dalam keadaan sehat;

Halaman 17 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28 (Petikan Keputusan Bupati) terbukti bahwa Pemohon I memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai guru bantu di SDN 008 Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 (Surat Pernyataan) menerangkan Pemohon I bersedia tidak pernah dan tidak akan melakukan: (1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau (2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pewaris bernama PEWARIS adalah anak kandung dari ayah bernama AYAH KANDUNG PEWARIS dan ibu bernama IBU KANDUNG PEWARIS;
- b. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 08 April 2008 begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- c. Bahwa pewaris telah menikah dengan SUAMI PEWARIS pada tanggal 26 April 2006 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- d. Bahwa hasil pernikahannya dengan SUAMI PEWARIS, pewaris telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG PEWARIS umur 16 tahun 7 bulan;

Halaman 18 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



- e. Bahwa pewaris mempunyai 5 saudara kandung yaitu almarhumah Mardiana, almarhumah Ellya, PEMOHON I dan Maliyan. Sedangkan Xxxxxxxx tidak diketahui keberadaannya (Ghaib);
- f. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 disebabkan karena sakit;
- g. Bahwa suami pewaris (SUAMI PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2019 disebabkan karena sakit;
- h. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon dan anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS juga beragama Islam;
- i. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa taspem dan tabungan di Bank Riau Kepri Syariah;
- j. Bahwa selain penetapan ahli waris, para Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan wali atas anak bernama ANAK KANDUNG PEWARIS, umur 16 tahun 7 bulan;
- k. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Penetapan Wali untuk keperluan mengurus taspem milik pewaris dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat dua pembahasan yaitu mengenai penetapan ahli waris dan perwalian anak, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, PEWARIS beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka PEWARIS harus dinyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Pewaris meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS, umur 16 tahun 7 bulan dan juga meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung yaitu **PEMOHON 1** (Pemohon I) dan **PEMOHON 2** (Pemohon II), sedangkan saudara kandung Pewaris yang lainnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu **Mardiana binti AYAH KANDUNG PEWARIS**, telah meninggal dunia pada 02 September 2019 di Tembilahan, dan **Ellya binti**

Halaman 20 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH KANDUNG PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2023 di Bintan, Kepulauan Riau. Adapun **Xxxxxxxx bin AYAH KANDUNG PEWARIS**, hingga kini tidak diketahui keberadaannya (Ghaib);

Menimbang, bahwa dalam hal penetapan ahli waris dimana pewaris tidak hanya meninggalkan seorang anak perempuan, namun juga ada saudara pewaris, Majelis perlu mengutarakan bahwa terhadap hal ini para pakar hukum Islam mempunyai perbedaan pendapat, yaitu (1) pendapat yang menyatakan bahwa bila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan dan pewaris mempunyai saudara, maka yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan dan saudara-saudara pewaris. (2) Pendapat yang menyatakan bahwa apabila pewaris meninggalkan anak perempuan, sedangkan pewaris mempunyai saudara, maka anak perempuan menghibab saudara pewaris sehingga yang menjadi ahli waris hanyalah anak perempuan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim perlu menengahkan petunjuk syara' dalam al-Quran sebagai berikut:

1. QS. An-nisa ayat 12;

Artinya: *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar*

Halaman 21 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

2. Qs. An-Nisa ayat 176;

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa mengenai pewaris meninggalkan anak perempuan dan terdapat saudara, hal tersebut ada hubungannya dengan kedua ayat tersebut di atas, sehingga dari kedua pendapat yang ada tersebut di atas, dalam hal ini Majelis menengahkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata-kata **ولد** (*walad*) pada ayat 176 Surat An Nisa' yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara *a quo*, dalam menilai kata **ولد** (*walad*) pada ayat tersebut di atas lebih tepat diartikan sebagai anak laki-laki atau perempuan sehingga maknanya tidak hanya terbatas pada anak laki-laki semata, dengan demikian *mafhum mukholafah* dari surat An-nisa ayat 12 dan 176 mengenai *kalalah* adalah apabila seorang mati meninggalkan ayah dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) maka saudara-saudara pewaris terhalang untuk mendapatkan warisan dari pewaris;
- 2) Bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil Peradilan Agama pada Buku II tentang Kewarisan Pasal 181 menyebutkan bahwa



“bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.” Terkait pasal tersebut Majelis berpendapat bahwa pemahaman secara *a contrario* (*mafhum mukhâlafah*) dari pasal tersebut menunjukkan bahwa bila ternyata pewaris meninggalkan anak—baik laki-laki maupun perempuan—dan ayah, maka saudara laki-laki maupun saudara perempuan tidak mendapatkan bagian harta warisan;

3) Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: “Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab). Apabila dikaitkan dengan perkara ini Majelis menilai bahwa anak perempuan berhijab saudara dari *almarhumah* (pewaris)” dan Yurisprudensi Nomor 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: “Dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh Tergugat Asal I, oleh karenanya Penggugat-Penggugat Asal tidak berhak atas harta warisan”. Demikian juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996 yang mengandung kaedah Hukum “pewaris yang meninggalkan seorang anak perempuan maka saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terhijab atau tertutup”;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhalangnya (terhijab) saudara oleh anak perempuan lebih cocok dengan kultur masyarakat Indonesia, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa secara umum keluarga dalam masyarakat Indonesia cenderung menempatkan model “keluarga inti” yaitu bapak, ibu dan anak tanpa sanak saudara. Ini menjadi bentuk dan susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial, sehingga dalam hal ini Majelis menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal tersebut telah sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut: العادة محكمة (al- 'adah muhakkamah) artinya "adat dapat dijadikan sebagai hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak kandung Pewaris (ANAK KANDUNG PEWARIS) adalah anak yatim sejak ayah kandungnya (SUAMI PEWARIS) meninggal dunia tanggal 18 Mei 2019, kemudian tidak lama kemudian menjadi piatu setelah ibu kandungnya (PEWARIS) meninggal dunia tanggal 16 Oktober 2023, baru kemudian setelah itu anak tersebut tinggal dan diasuh oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak kandung Pewaris (ANAK KANDUNG PEWARIS) saat ini berstatus sebagai pelajar/siswa SLTA yang masih membutuhkan banyak biaya dalam masa pendidikannya baik saat ini maupun dimasa mendatang. Sedangkan tidak ada lagi yang dapat menjamin kebutuhannya selain harta peninggalan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, harta peninggalan yang akan diurus adalah peninggalan pewaris berupa tabungan di Bank Riau Kepri Syariah yang mana belum diketahui jumlahnya, yang mana dalam dalil permohonan para Pemohon rekening tersebut akan ditutup. Selanjutnya Pewaris memiliki Taspen atas nama Pewaris dimana berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 serta diperkuat oleh keterangan para Pemohon dan para saksi para Pemohon, Pewaris merupakan seorang guru (PNS) dengan pangkat dan golongan Penata Muda Tk I (III/b), sehingga Majelis menilai peninggalan Pewaris tersebut lebih manfaat dan lebih maslahat untuk kepentingan dan jaminan kelangsungan hidup anak Pewaris;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan nilai keadilan serta maslahat bagi anak Pewaris, serta mempertimbangkan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa anak kandung Pewaris (ANAK KANDUNG PEWARIS) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhumah PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 24 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan sebagian dengan menetapkan ANAK KANDUNG PEWARIS sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS (Pewaris), sedangkan pada permohonan para Pemohon agar para Pemohon bersama-sama dengan anak Pewaris yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS (Pewaris) harus ditolak;

2. TENTANG PERWALIAN ANAK

Menimbang, bahwa selain permohonan Penetapan Ahli Waris, Para Pemohon juga mengajukan permohonan perwalian anak pasangan PEWARIS dengan SUAMI PEWARIS, yang bernama: **ANAK KANDUNG PEWARIS**, Tempat dan Tanggal Lahir Tembilahan, 14 April 2007, sebab anak tersebut di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyampaikan tujuan permohonan perwalian anak tersebut agar Pemohon dapat mengurus kepentingan anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam mengurus hal kewarisan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah bahwa para Pemohon adalah keluarga/kerabat dari orang tua terhadap anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS, dan ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, kakek dan neneknya telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon I dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, khususnya untuk mengurus syarat penutupan rekening Bank Riau Kepri Syariah dan pengurusan Taspen atas nama **PEWARIS** dan hak-hak kewarisan anak tersebut serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara di atas, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Pemohon tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEWARIS dan PEWARIS, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEWARIS dan PEWARIS adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEWARIS sebagai kepala keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS dan anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ibu dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PEWARIS anak kandung dari pasangan

Halaman 26 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri SUAMI PEWARIS *dengan* PEWARIS *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK KANDUNG PEWARIS adalah anak kandung SUAMI PEWARIS *dengan* PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa SUAMI PEWARIS dan PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEWARIS dan PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon I merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia dan sudah berusia 37 tahun, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 5 huruf (a dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 5 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.26 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 5 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.28 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I adalah yang bekerja sebagai guru bantu dan mampu secara ekonomi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 5 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.3 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I beragama Islam dan sesuai dengan agama yang dianut anak, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 5 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat

Halaman 27 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.25 dan P.23, dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I sudah mempunyai suami dan Pemohon I sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari suami Pemohon I, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 5 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.22 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I bersedia menjadi wali atas anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS, dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran terhadap anak tersebut, maka dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Pasal 5 huruf (h dan i) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.20 dan P.21 dikuatkan dengan keterangan saksi telah terbukti bahwa Pewaris memiliki peninggalan berupa tabungan di Bank Riau Kepri dan Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama ANAK KANDUNG PEWARIS, umur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari saudara kandung para Pemohon yang bernama PEWARIS dan SUAMI PEWARIS;
- Bahwa ayah kandung tersebut anak tersebut (SUAMI PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2019 karena sakit, sementara ibu kandung tersebut anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, tidak ada yang mengasuh anak tersebut, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan para Pemohon;

Halaman 28 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat para Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan para Pemohon, dan para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian terhadap anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS dalam mengurus keperluan penutupan buku rekening dan taspen milik PEWARIS (ibu kandung anak tersebut);

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dikarenakan ayah dan ibunya anak tersebut telah meninggal dunia, sementara tujuan lainnya karena untuk mewakili anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS dalam mengurus keperluan penutupan buku rekening dan taspen milik PEWARIS (ibu kandung anak tersebut);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam

Halaman 29 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon I selaku keluarga (bibi) harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon I sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon I selaku bibi dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 21 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- g. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- h. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika;
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon I untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Pemohon I telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon I merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon I untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon I saat ini telah berusia lebih dari 37 (tiga puluh) tahun, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "(c) *sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi*". Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menghadirkan alat bukti P.26, P.27 dan P.28, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Pemohon I, Pemohon I juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim

Halaman 31 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Pemohon I untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*beragama sama dengan agama yang dianut anak*". Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon I beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh, yang harus dipenuhi Pemohon I untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah*". Yang oleh Pemohon I telah menyerahkan alat bukti P.23, dengan demikian Pemohon I telah mendapat persetujuan tertulis dari suami Pemohon I untuk selanjutnya Pemohon I ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketujuh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedelapan, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan*". Dalam hal ini Pemohon I telah menyerahkan bukti P.22 yang menyatakan bahwa Pemohon I bersedia menjadi wali bagi anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS yang merupakan keponakan Pemohon I. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedelapan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, yang harus dipenuhi Pemohon I untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: (1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau (2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak*". Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti P.29 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak

Halaman 32 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesembilan dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon I yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, setelah ayah dan Ibu anak tersebut meninggal, anak tersebut diasuh oleh para Pemohon, sehingga Pemohon I selaku keluarga terdekat anak sangatlah tepat. Lagi pula dari keluarga besar pihak anak tersebut tidak ada yang keberatan jika Pemohon I mengurus dan merawat anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesepuluh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa mengenai syarat selanjutnya, adalah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika (1) Masih ada (2) Diketahui keberadaannya; dan (3) Cakap melakukan perbuatan hukum dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi para Pemohon bahwa ayah dan Ibu anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS telah meninggal dunia dan dihubungkan dengan bukti P.13 dan P.14 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan tertulis orang tua dari anak tidak dapat terpenuhi karena alasan tersebut di atas, sehingga syarat tersebut bagi Pemohon tidak menjadi keharusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa “*Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan*”

Halaman 33 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri :
 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon I patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama ANAK KANDUNG PEWARIS, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon I berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Pemohon I selaku wali atas ANAK KANDUNG PEWARIS, maka Pemohon I dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan

Halaman 34 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;
2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk syara yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 6 mengenai perwalian anak yang sudah tidak ada kedua orang tuanya dimana ayat tersebut mengisyaratkan bahwa wali yang memelihara anak yatim tersebut harus bersifat amanah dan berhati-hati dalam pemeliharaan anak yatim dan pengelolaan hartanya, ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan

Halaman 35 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS, tanggal lahir 14 April 2007, umur 16 tahun 7 bulan dibawah perwalian Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pengadilan menetapkan Pemohon I (PEMOHON I binti AYAH KANDUNG PEWARIS sebagai wali dari anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali), bahwa wali berakhir apabila :

- a. Anak telah berusia 18 tahun (delapan belas) tahun;
- b. Anak meninggal dunia
- c. Wali meninggal dunia atau
- d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan anak yang diajukan perwalian oleh Pemohon sekarang berusia 16 tahun 7 bulan, maka hak perwalian Pemohon akan berakhir jika anak yang bernama ANAK KANDUNG PEWARIS saat usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris kumulasi perwalian anak yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan untuk sebagian permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ANAK KANDUNG PEWARIS, lahir tanggal 14 April 2007, umur 16 tahun 7 bulan sebagai ahli waris Almarhumah PEWARIS bin AYAH KANDUNG PEWARIS (Pewaris);
3. Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anak pasangan suami istri (almarhum SUAMI PEWARIS dengan almarhumah PEWARIS) yang

Halaman 36 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK KANDUNG PEWARIS, tanggal lahir 14 April 2007, umur 16 tahun 7 bulan;

4. Menolak permohonan para Pemohon yang selebihnya;
5. Membebankan Kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000, (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 November 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Amir Jaya, S.H.I. sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Amry Saputra, S.H.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

ttd

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera,

ttd

Amir Jaya, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Halaman 37 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

Terbilang: *(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).*

Halaman 38 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Tbh